



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3335/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai talak* antara:

***** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Eko Pratama SHI Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SAYAP BENING yang beralamat kantor di Gedung HM.234 Jalan Aria Jaya Santika Kp.Pasirangka RT 004/001 Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2016 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon", Pemohon;

melawan

***** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "Termohon"; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 3335/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu tanggal 04 April 1998 M bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1418 H dicatat dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** teranggal 04 April 1998;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan pernikahan pertama; Pernikahan Pemohon dan Termohon yang mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah, saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:
Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di tempat kediaman bersama yang beralamat di Jl. Baru Luk No. 27 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ***** , Perempuan, lahir di Blora, 27 Desember 2000;
 - 4.2. ***** , Laki-Laki, lahir di Blora, 27 Desember 2000;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3335/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu akibat perselisihan yang disebabkan:
 - 5.1. Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan;
 - 5.2. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - 5.3. Termohon memiliki utang terhadap pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizing Pemohon;
6. Bahwa, ikatan emosional antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya pada bulan Juni 2016 di mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang, dan hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
7. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
8. Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak nampak ke arah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
9. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon, hal mana membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Pemohon sebagaimana

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3335/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat perceraianya;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (******) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (*****) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3335/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3335/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama tersebut, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan selanjutnya persidangan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Termohon untuk hadir dipersidangan dengan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil kembali pihak Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan 01 Desember 2016, Pemohon telah datang menghadap di persidangan kuasa hukumnya dan dipersidangan kuasa hokum Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah hidup rukun kembali dengan Termohon dan Pemohon hendak mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya tersebut sebelum dibacakannya surat permohonan Pemohon, maka Majelis menilai permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum dibacakannya permohonan Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3335/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 3335/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tertanggal 05 Oktober 2016, selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis dan Drs. Jaenudin serta Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa hokum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3335/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	325.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor : 3335/Pdt.G/2016/PA.Tgrs